

3-24-2021

## STATUS KEDUDUKAN DAN HARTA KEKAYAAN BUMN ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XI/2013

Made Wira Pratama  
wiramade920@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

---

### Recommended Citation

Pratama, Made Wira (2021) "STATUS KEDUDUKAN DAN HARTA KEKAYAAN BUMN ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XI/2013," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 39.  
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss1/39>

This Article is brought to you for free and open access by UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## STATUS KEDUDUKAN DAN HARTA KEKAYAAN BUMN ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XI/2013

### Cover Page Footnote

Rian Nugroho, Randy R, Manajemen Privatisasi BUMN. (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2008), hal. 1-5 <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt541afd370785e/gugatan-forum-hukum-bumn-kandas-dimk> (diakses tanggal 25 Mei 2018) Richard A. Musgrave, The Theory of Public Finance (New York: McGraw-Hill, 1959), hal.7. Soetrisno PH, Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara (Yogyakarta: FE-UGM, 1981), hal. 7-8. Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, BAB I, Pasal 2. Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII A, pasal 23 e ayat (1) Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, BAB X A, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) Munir Fuady. Perseroan Terbatas Paradigma Baru. Cetakan 3. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 8. Fence M.Wantu . Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum ,Vol. 19 No 3 Oktober Yogyakarta :Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hal. 388.

## STATUS KEDUDUKAN DAN HARTA KEKAYAAN BUMN ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XI/2013

**Made Wira Pratama**

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

[wiramade920@gmail.com](mailto:wiramade920@gmail.com)

### Abstrak

Kepastian hukum mengenai kedudukan badan hukum dan status keuangan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di Indonesia seringkali menjadi problematika dalam penentuannya oleh karena itu perlunya pemahaman mengenai badan hukum BUMN itu sendiri dan posisi keuangan negara dalam BUMN, dengan demikian hal tersebut dapat memberikan kepastian mengenai status kedudukan badan hukum dan keuangan negara yang jelas dan tidak memiliki ambiguitas dalam peraturan, dalam artikel ini adanya permohonan pengujian undang-undang keuangan negara terhadap BUMN yang mana mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ini para pemohon menggugat pasal yang terkait dengan status BUMN itu sendiri dimana pasal yang digugat tersebut dianggap bertentangan dengan pasal Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dalam hal ini perlu diketahui mengenai peraturan-peraturan yang terkait dalam mengatur BUMN dengan melihat hubungan antara peraturan tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan peraturan yang meliputi BUMN, dan perlunya pemahaman mengenai keuangan negara dan melihat apa itu perseroan terbatas, dalam temuan artikel ini melihat adanya disharmonisasi antar peraturan perundang-undangan dimana ada beberapa peraturan yang memiliki tafsiran yang berbeda dengan peraturan lainnya yang mengatur tentang BUMN dalam hal ini adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas, jika melihat teori mengenai doktrin hukum perseroan maka jelas terlihat bahwa BUMN berbentuk badan hukum perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang mandiri dalam hal ini bisa bertindak sebagai badan hukum perdata. dilihat dari kedudukannya maka demi hukum BUMN yang memiliki sumber kekayaan dari negara semestinya dapat ditafsirkan sebagai kekayaan BUMN. Dan hal ini lah yang menyebabkan disharmonisasi dan tidak sinkronnya peraturan yang ada di Indonesia dalam hal ini terkait BUMN itu sendiri.

Kata kunci: Keuangan Negara, Badan Hukum, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara.

### Abstract

*Legal certainty regarding the status of legal entity and the financial status of BUMN (State-Owned Enterprises) in Indonesia is often a problematic in its determination therefore the need for an understanding of the SOE's own legal entity and the state's financial position in SOEs, thereby providing certainty about the status the position of the legal entity and the state of the state that is clear and has no ambiguity in the regulation, in this article the application of the state finance law testing against SOEs which on the examination of Law No. 17 of 2003 on the State Finance, the petitioners filed a lawsuit relating to , the status of the SOE itself in which the article being sued is considered contradictory to Article 23 paragraph (1), Article 28C paragraph (2) and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, in this case it is necessary to know about the related regulations in regulating SOEs by looking at the relationship between the regulation on the Law Per Limited seroan with regulations that include state-owned enterprises, and the need for an understanding of the state's finances and see what a limited liability company, in the findings of this article see the harmonization of legislation where there are some regulations that have different interpretations with other regulations governing state-owned enterprises in this case is the Law of Limited Liability Company, if you see the theory By looking at the theory about the legal doctrine of the company it is clear that BUMN is a legal entity of a limited liability company is an independent legal entity in this case can act as a civil legal entity. seen of his position then for the sake of the law of SOEs that have the source of wealth from the state should be interpreted as a wealth of SOEs. And this is what cause disharmony and synchronous rules that exist in Indonesia in this case related SOE itself.*

*Keywords: State Finances, Legal Entity, Limited Liability Company, State-Owned Enterprises*

## I. PENDAHULUAN

Kepastian hukum mengenai kedudukan badan hukum BUMN (Badan Usaha Milik Negara) di Indonesia sangat diperlukan hal demikian dapat memberikan kepastian mengenai status kedudukan keuangan negara yang jelas dan tidak memiliki ambiguitas dalam penentuan keuangan negara. Sebelum itu kita perlu ketahui lahirnya BUMN ini didasarkan atas adanya kepentingan perekonomian yang menjadi pilar pembangunan negara<sup>1</sup> dimana kehadiran BUMN di Indonesia ini, dikatakan sebagai aset negara yang dimana dalam hal ini keberadaan BUMN ini guna memperoleh pendapatan yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara selain pajak, hal ini bertujuan untuk menambah pendapatan negara yang tidak hanya bertumpu pada pajak negara saja, lalu, pembentukan BUMN sejatinya sudah amanatkan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada BAB XIV pasal 33 ayat 2 yang berisikan “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dengan demikian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah BUMN itu sendiri, Tujuan lahirnya BUMN ini didasarkan atas adanya kepentingan pemerintah dalam melakukan kegiatan perekonomian yang menjadi pilar dalam pembangunan negara demi membangun perekonomian di negara Indonesia dengan menjadikan BUMN sebagai bentuk dari kegiatan mandiri dari negara Indonesia dalam memenuhi hajat hidup masyarakat Indonesia. BUMN di atur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, namun dalam kenyataannya banyak perdebatan mengenai kedudukan BUMN itu sendiri mulai dari status badan hukumnya maupun dari status keuangan negaranya, hal ini seperti yang dilakukan oleh Forum BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mempertanyakan mengenai status kedudukan badan hukum dan status keuangan negara hal ini mereka kaitkan dengan kewenangan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam mengaudit dan memeriksa keuangan perusahaan BUMN itu sendiri.

Hal ini dimulai pada gugatan forum BUMN kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dimana para pemohon menggugat pasal yang terkait dengan, status BUMN itu sendiri dimana pasal yang digugat tersebut dianggap bertentangan dengan pasal Pasal 23 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebelumnya forum BUMN memohon pengujian konstiusionalitas Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Keuangan Negara dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang BPK. Pemohon menilai pengertian keuangan negara dan kekayaan negara dalam Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Keuangan Negara menyebabkan disharmonisasi antara Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.<sup>2</sup> Hal ini lah yang melatarbelakangi tentang pengujian undang-undang antara Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang perseroan terbatas, dalam artikel ini penulis ingin melihat apakah adanya disharmonisasi terhadap kedua Undang-Undang tersebut, mengingat BUMN adalah suatu perusahaan milik negara yang memiliki status badan hukum beruma Perseoran Terbatas, dengan demikian penulis menganggap bahwa ada terjadinya pertentangan terhadap isi dari Undang-Undang BUMN tersebut dengan Undang-Undang perseroan terbatas.

Landasan teori dalam artikel ini menggunakan landasarn teori Keuangan publik dan teori kepastian hukum hal ini untuk mengetahui dasar dari apa itu keuangan publik dan kepastian hukum. Menurut Richard A. Musgrave keuangan publik (public finance) merupakan

---

<sup>1</sup> Rian Nugroho, Randy R, *Manajemen Privatisasi BUMN*. (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2008), hal. 1-5

<sup>2</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt541afd370785e/gugatan-forum-hukum-bumn-kandas-di-mk> (diakses tanggal 25 Mei 2018)

ilmu yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas ekonomi pemerintah sebagai unit.<sup>3</sup> Adapun dalam pandangan Carl C. Plehm, keuangan publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk memenuhi pembayaran kegiatan pemerintah, dari teori-teori tersebut dalam artikel ini kita melihat pengertian keuangan publik dalam arti sempit yakni dalam segala aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan pemerintahan, istilah penggunaan *Public Finance* sering digunakan dalam kajian ekonomi yakni biasanya menggunakan istilah ilmu keuangan negara. Dalam pandangan Soetrisno PH, ilmu keuangan negara adalah ilmu yang mempelajari atau menela'ah tentang pengeluaran dan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah dan negara<sup>4</sup> dalam pandangan dalam kajian ekonomi pun memandang bahwa hal-hal yang terkait dengan keuangan negara, hal-hal yang berkaitan dengan transaksi- transaksi yang ada di dalam sistem pemerintahan.

Dalam teori kepastian hukum ini, menurut Kelsen hukum adalah sebuah sistem atau norma. dimana Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik hubungan dengan sesama individu maupun dengan hubungan masyarakat. Menurut Utrech, kepastian hukum mengandung pengertian yaitu: adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan negara oleh individu tersebut.

Dengan demikian permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan dalam artikel ini ialah, mengajukan gugatan pengujian undang-undang ke pada Mahkamah Konstitusi yang dimana dalam permohonannya menyatakan bahwa : Pertentangan Norma Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf B, pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf B, dan pasal 11 huruf a Undang-Undang No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dengan pasal 23 ayat (1) dan pasal 23E ayat (1) UUD 1945.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Kasus

Hal ini berawal dari permohonan gugatan dari forum BUMN yang mengajukan gugatan pengujian undang-undang ke pada Mahkamah Konstitusi yang dimana dalam permohonannya menyatakan bahwa: Pertentangan Norma Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf B, pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf B, dan pasal 11 huruf a Undang-Undang No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dengan pasal 23 ayat (1) dan pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dimana dalam alasan pemohonnya mengatakan bahwa Pasal 23 ayat (1) UUD 1945”. Bahwa selanjutnya Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 mengatur lebih lanjut kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam memeriksa Keuangan Negara: “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, Bahwa disparitas, disharmonisasi dan inkonsistensi kewenangan BPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara apa yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dengan UU BPK yang menjangkau BUMN sebagai objek pemeriksaan, dapat mengakibatkan setiap kerugian bisnis yang timbul (business loss) pada BUMN diklasifikasikan dalam laporan pemeriksaan BPK sebagai kerugian negara (state loss), padahal resiko kerugian bisnis (business loss) akan selalu melekat dalam setiap kegiatan bisnis yang dilakukan oleh siapapun termasuk BUMN. Hal ini telah secara nyata menimbulkan

<sup>3</sup> Richard A. Musgrave, *The Theory of Public Finance* (New York: McGraw-Hill, 1959), hal.7.

<sup>4</sup> Soetrisno PH, *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara* (Yogyakarta: FE-UGM, 1981), hal. 7-8.

tekanan psikologis dan kekhawatiran secara hukum kepada pengurus, karyawan, maupun insan hukum BUMN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di BUMN.

Bahwa Kepastian hukum adalah suatu hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa dengan berlakunya Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 huruf a UU BPK telah menciptakan ketidakpastian hukum dan hilangnya jaminan hukum bagi pengurus dan insan hukum BUMN dalam mengelola dan mengurus BUMN guna untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam mencapai tujuan bernegara dan persamaan di hadapan hukum. Bahwa dari uraian yang telah para Pemohon kemukakan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kata "Badan Usaha Milik Negara" dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 11 huruf a dan kata "BUMN/BUMD" dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) UU BPK, telah menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan ketiadaan manfaat, serta telah bertentangan dengan dasar ketentuan yang digariskan Pasal 23 ayat (1), Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga sangat beralasan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 11 huruf a sepanjang kata "Badan Usaha Milik Negara" dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) sepanjang kata "BUMN/BUMD" dalam UU BPK, bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Dalam permohonan dari penggugat tersebut Mahkamah konstitusi menolak permohonan dari para pemohon dengan alasan bahwa pasal-pasal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945 seperti yang dimohonkan bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Mahkamah beralasan Menurut Mahkamah, justru timbul ketidakpastian hukum apabila Pasal 2 huruf g dan huruf i dihapus karena ada ketidakjelasan status keuangan negara yang digunakan oleh BHMN Perseroan Terbatas dalam menyelenggarakan fungsi negara. Menurut Mahkamah, pemisahan kekayaan negara dilihat dari perspektif transaksi bukanlah transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara.

## 2. Analisis

Didalam artikel ini penulis akan membahas mengenai kedudukan badan hukum BUMN itu sendiri dan kedudukan status keuangan Negara yang di miliki oleh BUMN, kedudukan BUMN di Indonesia, berbeda dengan swasta BUMN memiliki beberapa peraturan yang mengikat Jika dibandingkan dengan swasta BUMN memiliki 8 Regulasi atau peraturan khusus yang mengikat hal ini terdiri dari : Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Pasar Modal , Undang-Undang Sektoral, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Keuangan Ngeara, Undang-Undang Perencanaan Negara, Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, hal ini dikarenakan status kedudukan BUMN yang berada di naungan pemerintahan, BUMN harus tunduk pada 8 regulasi, sementara swasta hanya 3 regulasi yang melekat, atas dasar inilah BUMN sebagai perusahaan negara terganjal dalam menjalankan efektifitas. BUMN dalam hal ini tidak terlepas dari pengaruh pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sehingga sulit dikatakan Independen dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Forum BUMN kepada Mahkamah Konstitusi yang mempermasalahkan adanya pertentangan Pasal 2 huruf g dan

huruf I UU Keuangan Negara yang berisi:<sup>5</sup>

*“kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah”*

Yang dianggap bertentangan dengan pasal 2 tersebut bertentangan dengan pasal 23 E ayat (1)

*“Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksaan Keuangan yang bebas dan mandiri”<sup>6</sup>*

Dan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1)

*“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan bangsa secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”<sup>7</sup>*

28 D ayat (1)

*“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*

Dengan demikian permohonan yang dimaksud oleh penggugat atau selaku pemohon dalam pengujian undang-undang dalam putusan 62/PUU-IX/2013 dimana Mahkamah Konstitusi dalam hal ini menolak untuk menghapus pasal 2 dalam UU No 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dikarenakan jika pasal tersebut di hapus maka akan terjadi ketidakpastian hukum terhadap status keuangan negara di BUMN, pemisahan kekayaan negara dimaksud dilihat dari perspektif transaksi bukanlah merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya. Dengan demikian kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara. Terkait dengan kewenangan BPK untuk memeriksa, menurut Mahkamah, oleh karena masih tetap sebagai keuangan negara dan BUMN atau BUMD sesungguhnya adalah milik negara dan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, adalah juga kepanjangan tangan negara maka tidak terdapat alasan bahwa BPK tidak berwenang lagi memeriksanya, perlu diketahui BUMN yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas mengikuti aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas namun apabila dalam ketentuan pandangan Mahkamah Konstitusi yang memandang bahwa:

*“kekayaan negara tersebut telah bertransformasi menjadi modal BUMN atau BUMD sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (business judgement rules), namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan BUMN atau BUMD yang terlepas dari kekayaan negara,”*

Hal ini yang penulis lihat sebagai bentuk ambiguitas rumusan dalam ketentuan pada UU Keuangan Negara mengenai pemisahan kekayaan negara dimana hal ini menimbulkan disharmonisasi antara BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang harus tunduk pada UU Perseroan Terbatas, hal ini yang membuat BUMN tidak dapat bertindak seperti badan hukum Perdata dalam melakukan kegiatan-kegiatan perekonomian, menurut penulis perlu adanya perubahan rumusan pasal yang jelas untuk memberikan kepastian hukum mengenai status keuangan atau dalam hal ini kekayaan negara yang ada di dalam BUMN, karena menurut penulis BUMN memiliki ketidak harmonisan antar peraturan perundang-undangan yang mengikat BUMN itu sendiri, dimana pemisahan kekayaan, yaitu dimana Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri serta kekayaan perseroan sudah terpisah dengan kekayaan para pemegang sahamnya. Pemisahan kekayaan memberikan

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, BAB I, Pasal 2.

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII A, pasal 23 e ayat (1)

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, BAB X A, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1)

dampak untuk para pemegang sahamnya dalam hal pertanggung jawaban yang terbatas apabila suatu saat terjadi kerugian. Pemegang saham bertanggung jawab hanya sebatas dengan saham yang dimilikinya. Pada prinsipnya yang bertanggungjawab atas kegiatan yang dilakukan oleh perseroan itu selaku badan hukum.<sup>8</sup> dengan demikian permohonan pengujian undang-undang ini sudah tepat dikarenakan adanya tuntutan sebuah kepastian hukum untuk BUMN itu sendiri. penulis berpendapat bahwa memang perlu melakukan harmonisasi antar peraturan, penulis melihat mengenai norma-norma dalam undang-undang yang perlu sejalan dan sinkron dimana sinkronisasi adalah penyesuaian dan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Proses sinkronisasi peraturan bertujuan untuk melihat adanya keselarasan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya. Sinkronisasi dilakukan baik secara vertikal dengan peraturan di atasnya maupun secara horizontal dengan peraturan yang setara. Dengan tujuan pemerintahan yang baik BUMN dalam hal ini sebagai upaya memberikan kesejahteraan ekonomi negara dan menambah pendapatan negara diharapkan dapat memberikan suatu keefektifitasan dalam menambah devisa atau pendapatan negara. kepastian hukum dalam kasis ini sangat penting dimana hukum dalam hal ini bertugas menciptakan kepastian hukum karena hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis, menurut Fence M.Wantu “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang<sup>9</sup> dengan demikian pentingnya kepastian hukum dalam kasus ini mengingat hal ini terkait dengan status dan kedudukan hukum dari kedudukan keuangan BUMN itu sendiri, hal ini harus berpedoman pada peraturan yang jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas tafsiran dalam hal tersebut, melihat dengan kedudukan dan status hukum dari BUMN itu sendiri akan memberikan kepastian mengenai, apa itu BUMN dan BUMN bisa bergerak layaknya, Perusahaan yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas.

### III. KESIMPULAN

Dengan melihat teori mengenai doktrin hukum perseroan maka jelas terlihat bahwa BUMN berbentuk badan hukum perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum yang mandiri dalam hal ini bisa bertindak sebagai badan hukum perdata. dilihat dari kedudukannya maka demi hukum BUMN yang memiliki sumber kekayaan dari negara semestinya dapat ditafsirkan sebagai kekayaan BUMN, yang terpisah dari kekayaan negara, namun apa bila tidak dimungkinkan maka perlu suatu pengaturan yang lebih khusus mengenai keuangan negara yang menaungi BUMN karena jika terjadi disharmonisasi tidak sinkronnya peraturan perundang-undangan yang terjadi terhadap BUMN hal ini dapat menghambat perkembangan perusahaan BUMN itu sendiri, karena jika melihat dari karakteristik badan hukum perseroan terbatas itu sendiri, bahwa ketika modal yang sudah dimasukkan dalam perseroan akan secara utuh menjadi kekayaan atas Perseroan itu sendiri. Penyertaan Modal BUMN tersebut harus dimaknai sebagai suatu keikutsertaan dalam suatu badan hukum PT. Hal ini menimbulkan suatu konsekuensi yuridis bahwa segala permodalan dalam suatu PT yang termanifestasi dalam wujud saham merupakan milik dari badan hukum PT itu sendiri dengan demikian kekayaan dari negara yang dialihkan ke BUMN yang berbentuk perseroan terbatas hal ini dapat berubah menjadi kekayaan BUMN, dengan demikian menurut penulis perlu ada aturan yang mengenai secara

---

<sup>8</sup> Munir Fuady. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Cetakan 3. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 8.

<sup>9</sup> Fence M.Wantu . *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum ,Vol. 19 No 3 Oktober Yogyakarta :Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hal. 388.



spesifik mengenai Kekayaan BUMN itu sendiri. menurut penulis, kepastian hukum dalam kedudukan dan status hukum mengenai kedudukan keuangan BUMN sangatlah penting dimana hal ini terkait dengan kegiatan pengelolaan keuangan di dalam BUMN itu sendiri, menurut penulis status keuangan dan status hukum keuangan tersebut sangat penting mengingat dengan analisa yang di lakukan oleh penulis terkait hal tersebut penulis melihat adanya kesamaan antara kedudukan keuangan BUMN dengan kedudukan keuangan badan hukum, BUMN yang memiliki status sebagai Badan Usaha Milik Negara harus diberikan kepastian hukum mengingat hal ini terkait dengan pemegang saham itu sendiri, dan hal ini bisa terjadi apabila BUMN tersebut akan *Go Public*.

Menurut penulis dengan kejelasan kedudukan dan kepastian hukum akan kedudukan kekayaan dan harta dari BUMN hal ini dapat memberikan kejelasan mengenai apa itu BUMN itu sendiri, hal ini dapat memberikan kejelasan mengenai pengelolaan keuangan di dalam BUMN itu sendiri hal ini penting dikarenakan BUMN adalah tambaha penghasilan devisa negara itu sendiri. Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa dalam, kepastian hukum untuk penentuan kedudukan dan kekayaan BUMN ini sangatlah krusial mengingat hal ini terkait dengan badan usaha milik negara apabila perusahaan tersebut akan *Go Public* hal ini diharapkan menjadikan suatu kejelasan mengenai pengelolaan keuangan dalam perusahaan atau perseroan terbatas tersebut.

## Daftar Pustaka

### Artikel

Fence, M.Wantu. *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol 19 No 3 Oktober Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

### Buku

Fuady Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*. Cetakan 3. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008

I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan, Ksaint Blanc*, Bekasi, 2003,

Nugroho Rian,Randy R, *Manajemen Privatisasi BUMN*.Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2008

Richard A. Musgrave, *The Theory of Public Finance* (New York: McGraw-Hill, 1959)  
Soetrisno PH, *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara* (Yogyakarta: FE-UGM, 1981),  
Widjaja Gunawan , *Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT*, Cetakan Pertama, Forum Sahabat,Jakarta, 2008,

### Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t541afd370785e/gugatan-forum-hukum-bumn-kandas-di-mk> (diakses tanggal 25 Mei 2018)

### Peraturan

Republik Indonesia ,Undang-Undang Dasar 1945 ,

Republik Indonesia,Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor